



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sugeng Riyadi bin Mugiono, NIK 33081001018300011, tempat dan tanggal lahir Magelang, 01 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Nepak RT. 006 RW. 002, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rezamaulana19504@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Arifah binti Wahyu Setiono, NIK 3308106905870009, tempat dan tanggal lahir Magelang, 29 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXX, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email budipurwoko2@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl, tanggal 4 September 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2005 di hadapan pejabat PPN KUA Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 04/KUA.11.08.08/PW.01/0I/2020 tertanggal 13 Januari 2020;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Xxxxxx, Perempuan, Lahir di Magelang 01 Juni 2006;
3. Bahwa Para Pemohon telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid pada 07 Desember 2020 berdasarkan akta cerai nomor: 2007/AC/2020/PA.Mkd tertanggal 23 Desember 2020;
4. Bahwa **Para Pemohon** hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : Xxxxxx binti Sugeng Riyadi
NIK : xxxxxx
Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 01 Juni 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
No Telp : xxxxxx
Tempat tinggal : Xxxxxx, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan
Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi
Jawa Tengah.

Penghasilan : -

Dengan calon suami:

Nama : Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa
NIK : 3308101401030001

Halaman 2 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 14 Januari 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No Telepon : 085700127071
Tempat tinggal : Dsn. Nepak RT. 007 RW. 002, Desa Bulurejo,
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah
Penghasilan : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat penolakan nomor: 005/Kua.11.30.03/PW.01/08/2024 tertanggal 27 Agustus 2024;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suami, dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 27 minggu berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Magelang Selatan yang beralamat di Jl. Beringin III No. 2 Magelang tertanggal 29 Agustus 2024, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan kelangsungan hidup anak Para Pemohon dan anak yang sedang dikandung oleh anak Para Pemohon serta ditakutkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 3 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Para Pemohon, berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa anak Para Pemohon telah melaksanakan mediasi Pra Nikah yang bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keterangan Mediasi Pra Nikah Nomor: 400.2/1929/300 tertanggal 02 September 2024;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magelang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx binti Sugeng Riyadi untuk menikah dengan Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Magelang Selatan;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 4 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx binti Sugeng Riyadi dengan calon suaminya yang bernama Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa;
- Bahwa benar Para Pemohon telah bercerai sejak tahun 2020, namun hubungan kami berdua tetap baik, terutama yang menyangkut mengenai anak-anak;
- Bahwa pasca perceraian Para Pemohon, anak Para Pemohon ikut dengan (Pemohon II), karena Pemohon I kerja dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun 7 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun

Halaman 5 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya karena saat ini anak Para Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa (Pemohon II) mengetahui anak Para Pemohon sedang hamil baru bulan lalu sekitar tanggal 18 Agustus 2024, pada waktu itu Pemohon II curiga melihat perubahan fisik dari anak kami, Kemudian Pemohon II minta tolong kepada adik Pemohon II untuk mengantar anak kami untuk usg di klinik dan ternyata sudah hamil jalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon II sudah semaksimal mungkin untuk mengawasi anak Para Pemohon, setiap berangkat-pulang sekolah selalu Pemohon II antar, namun memang Pemohon II kecolongan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah, karena keadaanya saat ini sedang hamil, sehingga harus berhenti terlebih dahulu sekolahnya;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sebenarnya sudah kelas 12 (dua belas) SLTA, namun karena saat ini sedang hamil, maka terpaksa harus berhenti sekolahnya sehingga pendidikan terakhirnya adalah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama kurang lebih selama 2 (dua) tahun, mereka berdua mengenal sudah sejak lama karena teman semasa kecil;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah saling mengenal dengan baik, keluarga calon suami anak Para Pemohon dari keluarga yang baik-baik, dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon belum datang untuk melamar anak Para Pemohon, karena rencananya akan langsung akad saja;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon murni atas dasar keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga menerima dengan baik maksud dan tujuan anak Para Pemohon dengan calonnya untuk menikah;

Halaman 6 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan Mixue di Artos Mall Magelang, dengan penghasilan setiap bulannya sesuai Upah Minimum Regional Kota Magelang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi seorang isteri dan ibu yang baik bagi suami dan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Xxxxxx binti Sugeng Riyadi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar, Para Pemohon telah bercerai sejak tahun 2020, namun hubungan mereka berdua baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Xxxxxx binti Sugeng Riyadi berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon suami nya berusia 21 tahun 8 bulan;
- Bahwa saat ini Xxxxxx binti Sugeng Riyadi tidak bersekolah lagi, karena sedang hamil, terakhir ia bersekolah sampai kelas 12 (dua belas) SMA di SMA Negeri 4 Kota Magelang;
- Bahwa Xxxxxx binti Sugeng Riyadi sudah berpacaran dengan Lucky Indrawan kurang lebih semenjak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX binti Sugeng Riyadi selama berpacaran dengan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan suami isteri atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXXXXX binti Sugeng Riyadi dan calon suaminya beberapa kali melakukan hubungan suami isteri di hotel ketika kami berdua sedang main ke Yogyakarta;
- Bahwa saat ini XXXXXX binti Sugeng Riyadi sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa XXXXXX binti Sugeng Riyadi berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa XXXXXX binti Sugeng Riyadi untuk menikah dengan Lucky Indrawan, karena XXXXXX binti Sugeng Riyadi akan menikah dengan Lucky Indrawan atas dasar saling mencintai dan suka rela untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa XXXXXX binti Sugeng Riyadi tidak sanggup kalau harus menunggu dan menunda pernikahan hingga berusia 19 tahun karena selain XXXXXX binti Sugeng Riyadi dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, saat ini XXXXXX binti Sugeng Riyadi sedang mengandung anak kami berdua, sehingga kami berdua harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kami lakukan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua Lucky Indrawan telah setuju dan merestui pernikahan kami;
- Bahwa keluarga calon suaminya belum datang kerumah XXXXXX binti Sugeng Riyadi untuk melamar, karena memang rencananya tidak ada lamaran, langsung akad nikah;
- Bahwa XXXXXX binti Sugeng Riyadi sudah siap menjadi istri yang baik dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi suami dan anak;
- Bahwa XXXXXX binti Sugeng Riyadi dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 8 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lucky Indrawan saat ini bekerja sebagai karyawan di Mixue Artos Mall Magelang dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai Upah Minimum Regional Kota Magelang;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Lucky Indrawan tidak pernah memperoleh sikap dan perilaku kasar dari Lucky Indrawan;
- Bahwa XXXXXX binti Sugeng Riyadi belum pernah pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini;
- Bahwa XXXXXX binti Sugeng Riyadi sudah pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas;
- Bahwa XXXXXX binti Sugeng Riyadi belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia benar bernama Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa;
- Bahwa ya, ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX binti Sugeng Riyadi;
- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa berumur 21 tahun 8 bulan, sedangkan XXXXXX binti Sugeng Riyadi berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa berstatus jejaka sedangkan XXXXXX binti Sugeng Riyadi berstatus perawan;
- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa sudah kenal dengan anak Para Pemohon sudah semenjak kecil karena kami berdua bertetangga, namun kami berdua berpacaran sudah semenjak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena kami berdua sudah sangat dekat dan

Halaman 9 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, dan saat ini XXXXXX binti Sugeng Riyadi tengah hamil 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa dengan XXXXXX binti Sugeng Riyadi memang sering melakukan hubungan suami isteri, dan kami berdua melakukannya tanpa paksaan karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa orang tua Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa dan para pemohon telah setuju dan merestui perkawinan Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa dan XXXXXX binti Sugeng Riyadi;
- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa dan keluarga belum datang kerumah Para Pemohon untuk melamar anak Para Pemohon, karena rencanya kami berdua akan langsung akad nikah, tanpa ada lamaran terlebih dahulu;
- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa sudah siap untuk menjadi seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab;
- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa dengan XXXXXX binti Sugeng Riyadi tidak ada hubungan darah maupun semenda yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa tidak memaksa XXXXXX binti Sugeng Riyadi untuk segera menikah dengan Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa, karena keinginan menikah datang dari kami berdua;
- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa telah bekerja sebagai karyawan di Mixue Artos Mall Magelang dengan penghasilan perbulan sebesar Upah Minimum Regional Kota Magelang;
- Bahwa saat ini XXXXXX binti Sugeng Riyadi sudah mengundurkan diri dari sekolah, karena kehamilannya, namun rencananya nanti akan melanjutkan untuk kejar paket C;
- Bahwa selama berpacaran dengan anak Para Pemohon, Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa tidak pernah berlaku kasar kepada Anak Para Pemohon;
- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa bersedia untuk berjanji untuk tidak pernah berlaku kasar kepada anak Para Pemohon, dan akan selalu menjaga dan mencintainya;

Halaman 10 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini;
- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas;
- Bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua kandung Lucky Indrawan;
- Bahwa Ibu kandung dari Lucky Indrawan telah meninggal dunia;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon, ia telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Lucky Indrawan berumur 21 tahun 8 bulan, sedangkan calon isterinya berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa status anaknya dengan calon istrinya adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa sebenarnya kami ingin menunda pernikahan anak kami dengan calon isterinya, namun saat ini calon isteri anak kami tengah hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga kami sebagai orang tua calon laki-laki harus siap bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi;
- Bahwa sepengetahuan ia, anaknya dengan calon isterinya sudah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa rencananya kami sekeluarga akan datang ke keluarga Para Pemohon pada malam hari ini untuk melamar anaknya;

Halaman 11 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai karyawan di Artos Mall Magelang, dengan penghasilan perbulan sebesar Upah Minimum Regional Kota Magelang;
- Bahwa antara anak kami dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak kami sudah sangat siap untuk menjadi seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon kami siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kami dan calon istrinya setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan kami bersedia untuk ikut membimbing anak kami bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3308100101830011 atas nama Pemohon I (Sugeng Riyadi), tanggal 13 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3308106905870009 atas nama Pemohon II (Arifah), tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 2007/AC/2020/PA.Mkd Tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3308101401030001 atas nama Lucky Indrawan tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 13 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Magelang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 13768/TP/2004 tanggal 05 Agustus 2004 atas nama Lucky Indrawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/0653743 atas nama Lucky Indrawan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Ma'arif Kota Magelang tanggal 14 Juni 2021 Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 005/Kua.11.30.03/PW.01/08/2024 atas nama Lucky Indrawan dengan Xxxxxx tanggal 27 Agustus 2024 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Xxxxxx tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Magelang Selatan Pemerintah Kota Magelang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Mediasi Pra Nikah Nomor 400.2/1929/300 atas nama Lucky Indrawan dan Xxxxxx, tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

Halaman 14 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Magelang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

B. Saksi

1. **Galih Irawan bin Mugiono** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Nepak Bulurejo, RT 06/ RW 02, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah dulu pasangan suami isteri, yang sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Para Pemohon untuk anaknya yang bernama Xxxxxx binti Sugeng Riyadi karena kemarin pengajuan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anaknya belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa, saksi tidak tahu pasti anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran berapa lama, yang pasti mereka berdua sudah sangat dekat dan ingin segera menikah;
 - Bahwa, saksi tidak tahu pasti anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran berapa lama, yang pasti mereka berdua sudah sangat dekat dan ingin segera menikah;
 - Bahwa, Para Pemohon terburu-buru ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan mereka berdua sudah sangat dekat seperti layaknya suami isteri dan anak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan sampai 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi, karena memang mereka berdua sudah sangat dekat dan sudah ingin menikah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keluarga calon suami anak Para Pemohon belum datang kerumah Para Pemohon untuk melamar, rencananya dalam minggu-minggu ini keluarga calon suami anak Para Pemohon akan datang melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa, Iya sudah siap, karena Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sedangkan Xxxxxx binti Sugeng Riyadi sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak Para Pemohon terpaksa harus keluar dari sekolahnya karena kehamilannya;
- Bahwa, anak Para Pemohon terakhir sudah kelas 3 SMA di SMA Negeri 4 Magelang;
- Bahwa, saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di Artos, namun untuk penghasilannya saksi kurang tahu namun pastinya minimal UMR (Upah Minimum Regional) Kota Magelang;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Perjaka;
- Bahwa, kedua orang tua calon pengantin telah merestui rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun

Halaman 16 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, menurut saksi anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya;
- Bahwa, sepenghlihatan saksi calon suami anak Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah kasar terhadap perempuan;

2. **Wahyu Setiono bin Tugiman**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Nepak Bulurejo, RT 06/ RW 02, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II
- Bahwa, Para Pemohon adalah dulu pasangan suami isteri, yang sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Para Pemohon untuk anaknya yang bernama Xxxxxx binti Sugeng Riyadi karena kemarin pengajuan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa, saksi juga kurang tahu umur calon suami anak Para Pemohon secara pasti, namun yang saksi tahu calon suami anak Para Pemohon telah lulus SLTA juga;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, Para Pemohon terburu-buru ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan mereka berdua sudah sangat dekat seperti layaknya suami isteri dan saat ini anak Para Pemohon tengah hamil 7 (tujuh) bulan;

Halaman 17 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi, karena memang mereka berdua sudah sangat dekat dan sudah ingin menikah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keluarga calon suami anak Para Pemohon belum datang kerumah Para Pemohon untuk melamar, rencananya dalam minggu-minggu ini keluarga calon suami anak Para Pemohon akan datang melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa, Iya sudah siap, karena Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sedangkan Xxxxxx binti Sugeng Riyadi sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak Para Pemohon terpaksa harus keluar dari sekolahnya karena kehamilannya;
- Bahwa, anak Para Pemohon terakhir sudah kelas 3 SMA di SMA Negeri 4 Magelang;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di Artos, namun untuk penghasilannya saksi kurang tahu namun pastinya minimal UMR (Upah Minimum Regional) Kota Magelang;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Perjaka;
- Bahwa, kedua orang tua calon pengantin telah merestui rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 18 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya;
- Bahwa, sepenghlihatan saksi calon suami anak Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah kasar terhadap perempuan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewajiban Menasehati

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispenasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 19 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Xxxxxx binti Sugeng Riyadi, lahir di Magelang, 01 Juni 2006 (18 tahun 3 bulan) kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Xxxxxx binti Sugeng Riyadi untuk melangsungkan perkawinan dengan Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, disebabkan Xxxxxx binti Sugeng Riyadi pada saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Xxxxxx binti Sugeng Riyadi dengan Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat hingga telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang mengakibatkan Xxxxxx binti Sugeng Riyadi telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Halaman 20 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, yang pada pokoknya membenarkan anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai dengan berpacaran sejak kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan bahkan telah berhubungan suami istri sehingga mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sesuai dengan ketentuan, yaitu bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10 P.11, P.12, dan P.13, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, dan P.13 merupakan fotokopi dari surat selain akta autentik, namun surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, demikian pula secara formil telah memenuhi syarat, dan isinya mendukung dalil permohonan Para Pemohon, serta memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), maka alat bukti tersebut dapat diterima

Halaman 21 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan kebenaran identitas Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 menjelaskan kebenaran identitas Pemohon II dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang, sehingga Pengadilan Agama Magelang secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 23 Desember 2020 di Pengadilan Agama Mungkid, sehingga pengajuan permohonan dispensasi kawin tetap kedua orang tua anak tersebut atau Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menguatkan fakta bahwa dalam keluarga Pemohon II, Xxxxxx merupakan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan identitas dan usia Anak Para Pemohon masih dibawah 19 tahun serta bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang, lahir di Magelang, 01 Juni 2006 sekarang berusia (18 tahun 3 bulan) dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan Xxxxxx binti Sugeng Riyadi adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal Magelang, 01 Juni 2006 sekarang masih berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa Xxxxxx binti Sugeng Riyadi telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat SLTP Sederajat di MTsN 2 Kota Magelang;

Menimbang, bahwa bukti P.8 membuktikan Identitas Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa lahir Magelang, 14 Januari 2003 dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.9 membuktikan Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa anak dari Sulaeman dan Amelia yang lahir di Magelang, 14 Januari 2003 telah berusia 21 tahun;

Halaman 22 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 membuktikan bahwa Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat SMA / Sederajat di SMK Ma'arif Kota Magelang tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.11 membuktikan terjadi penolakan pernikahan antara XXXXXX binti Sugeng Riyadi dengan calon suaminya yang bernama Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa karena belum cukup umur dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, karena XXXXXX binti Sugeng Riyadi belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 membuktikan anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 27 minggu dan perkiraan lahir pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.13 membuktikan XXXXXX binti Sugeng Riyadi dan Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa telah melaksanakan Mediasi/Pendampingan Pra Nikah di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan dibimbing oleh konselor Agama P2TP2A Kota Magelang pada tanggal 2 September 2024 dengan hasil kondisi calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan, serta XXXXXX binti Sugeng Riyadi dan Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa telah mengikuti konseling Pra Nikah di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan dibimbing oleh konselor Agama P2TP2A Kota Magelang pada tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon

Halaman 23 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan saksi-saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan keterangan saksi-saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 170 dan 171 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon bukti P.1 sampai dengan P.13, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxxx binti Sugeng Riyadi adalah anak kandung dari Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon telah bercerai pada tanggal 23 Desember 2020;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dengan alasan karena adanya kekurangan persyaratan bagi anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia yaitu kurang dari 19 tahun;
4. Bahwa Xxxxxx binti Sugeng Riyadi sekarang berusia 18 tahun 3 bulan sedangkan Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa sekarang berusia 21 tahun 7 bulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa selama kurang lebih 2 (dua) tahun, telah memiliki hubungan yang demikian eratnya serta keduanya sudah melakukan telah berhubungan suami istri dan mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa anak Para Pemohon menyelesaikan Pendidikan SLTP/ MTS;

Halaman 24 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon juga telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri yang baik, akan bertanggungjawab dalam berumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
11. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mengikuti mediasi pra nikah oleh Konselor P2TP2A Kota Magelang dan secara psikologis dapat dipertimbangkan untuk memperoleh dispensasi kawin;
12. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas, dan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Pertimbangan Terhadap Fakta Hukum

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yaitu Xxxxxx binti Sugeng Riyadi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa

Halaman 25 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus melihat bahwa rencana perkawinan tersebut tidak melanggar Hak Asasi anak yang dimintakan dispensasi dengan mendasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa secara lebih mendalam, Hakim perlu mengidentifikasi bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- Anak yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- Adanya kesiapan psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan /atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Halaman 26 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tiga unsur tersebut di atas, Hakim telah melakukan pemeriksaan secara seksama dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

- Kedua anak yang hendak dinikahkan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, bahkan keinginan untuk segera menikah adalah keinginan dari kedua anak tersebut;
- Kedua anak yang hendak dinikahkan telah melaksanakan pemeriksaan psikologis dan keduanya dinyatakan siap secara psikologis untuk melangsungkan perkawinan;
- Kedua anak yang hendak dinikahkan tidak terpaksa secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, melainkan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu pembatasan minimal usia perkawinan adalah 19 tahun adalah agar seseorang yang telah menikah telah menempuh pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana program pemerintah dan perkawinan tidak menjadi penyebab dari berhentinya pendidikan, dan berdasarkan fakta persidangan, kedua calon mempelai telah menyelesaikan pendidikan SLTP Sederajat yakni (MTS) dan akan melanjutkan Sekolah Kejar Paket C;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yaitu Xxxxxx binti Sugeng Riyadi belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai

Halaman 27 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam pengertian batas minimal umur, tapi sampai sejauh mana kesiapan fisik maupun mental, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sebagaimana amanat Undang-undang Perkawinan dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan *masalah- mursalah* yang bersifat *tahsiniyat*, yakni ketentuan pemerintah demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumah tangga, yaitu hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat kemanusiaan dan akhlaq yang mulia (*akhlaqul karimah*)

Halaman 28 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hal-hal yang ditujukan untuk mendapatkan adat-istiadat yang baik, dengan bahasa lain bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut dapat disimpangi selama akibat dari perkawinan di bawah umur tersebut tidak menimbulkan kemudharatan baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya serta keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana suami istri serta telah mengakibatkan anak para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi *dharuriy*, yakni telah melakukan hubungan suami istri bahkan telah hamil 7 (tujuh) bulan, oleh karenanya Hakim berpendapat menunda pernikahan dari nama Xxxxxx binti Sugeng Riyadi, praktis akan perkawinan harus segera dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan dikhawatirkan mengakibatkan dampak buruk (mafsadat) pada calon bayi dan kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam telah diatur bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bagi seseorang yang khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinahan apabila ia tidak segera menikah, doktrin tersebut salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah Zuahili dalam Kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX halaman 25 yang menyebutkan:

**يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا
لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزوج من مهر
ونفقة الزوجة، وحقوق الزوج الشرعية**

"Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan (berpacaran) sedemikian eratnya dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), demikian pula keduanya mengakui sudah berhubungan seksual hingga anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan 7 bulan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera

Halaman 29 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan maka mereka akan lebih terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan social, sehingga dapat menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi sudah mencapai kematangan secara fisik/biologis, demikian pula selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Hakim memandang bahwa anak Para Pemohon telah dewasa secara psikis, maka perkawinannya dalam usia yang kurang dari yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya jika anak Para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negatif dari masyarakat, bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar lagi sehingga harus dihindari, oleh karena itu menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah, hal ini sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon didalam persidangan menyatakan siap untuk ikut bertanggung

Halaman 30 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak di ridhoi Allah SWT, sebagaimana disebutkan secara tegas tentang tanggungjawab orang tua terhadap anaknya untuk menjaga agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ
شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 31 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx binti Sugeng Riyadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Lucky Indrawan bin Maimun Bin Alifa** di hadapan Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Magelang dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1446 H, oleh **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy, M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy, M.H.
Panitera Pengganti,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |

Halaman 32 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Mgl